




Research Article

Disharmoni Antara Dispensasi Nikah Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemaksaan Perkawinan

Komarudin¹, Abdullah Musthofa²

1. Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Indonesia
E-mail: ahmadbabakango@gmail.com 
2. Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Indonesia
E-mail: musthofaabd2o@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 25, 2025
Accepted : June 12, 2025

Revised : May 27, 2025
Available online : July 12, 2025

How to Cite: Komarudin and Abdullah Musthofa (2025) "Disharmony Between Marriage Dispensation and the Sexual Violence Crime Law Number 12 of 2022 Concerning Marriage Coercion", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 717-725. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.1561.

Disharmony Between Marriage Dispensation and the Sexual Violence Crime Law Number 12 of 2022 Concerning Marriage Coercion

Abstract. This research aims to examine and analyze the disharmony between the marriage dispensation policy regulated in the Marriage Law and the provisions regarding forced marriage in the Sexual Violence Crime Law (TPKS Law) Number 12 of 2022. The marriage dispensation allows marriage under the ideal age while the law -non-violence laws try to prevent forced marriages from occurring. This research uses a juridical-normative approach with qualitative analysis methods. Data was collected through reviewing legal documents, case studies, and interviews with legal experts and social

practitioners. The analysis focuses on inconsistencies between regulations that allow marriage dispensations and the protection of children from forced marriage as regulated in the Sexual Violence Crime Law. The research results show that there are legal implications that arise, namely Legal Uncertainty and secondly Violating the Principles of Justice and Legal Benefits. Meanwhile, the factors causing disharmony between the marriage dispensation and the sexual violence law are differences in objectives and philosophy and multiple interpretations of the two laws. This research concludes that it is necessary to synchronize and harmonize regulations between the Marriage Law and the Sexual Violence Crime Law to ensure more effective protection for children. The recommendations proposed include revising the marriage dispensation policy, increasing legal awareness among the community and law enforcement, as well as strengthening the role of child protection institutions in preventing forced marriage.

Keywords: Legal Harmonization, Marriage Dispensation, Sexual Violence, and Forced Marriage

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketidakharmonisan antara kebijakan dispensasi nikah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dengan ketentuan mengenai pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022. Dispensasi nikah mengizinkan pernikahan dibawah usia ideal sedangkan undang-undang tidan kekerasan mencoba mencegah terjadinya pemaksaan terhadap perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen hukum, studi kasus, dan wawancara dengan para ahli hukum dan praktisi sosial. Analisis difokuskan pada ketidakkonsistenan antara peraturan yang memungkinkan dispensasi nikah dan perlindungan anak dari pemaksaan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan adanya implikasi hukum yang ditimbulkan, yaitu Ketidakpastian Hukum dan kedua Melanggar Prinsip-prinsip Keadilan dan Kemanfaatan Hukum. Sedangkan faktor penyebab disharmoni antara dispensasi nikah dengan undang-undang kekerasan seksual adalah Perbedaan Tujuan Dan Filosofis dan *Multi interpretasi* dari kedua undang-undang tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak. Rekomendasi yang diajukan meliputi revisi kebijakan dispensasi nikah, peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan penegak hukum, serta penguatan peran lembaga perlindungan anak dalam mencegah pemaksaan perkawinan

Keywords: Harmonisasi Hukum, Dispensasi Nikah, Kekerasan Seksual, dan Pemaksaan Perkawinan

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan negara hukum, Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional secara profesional, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan No 12 Tahun 2011 Mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara hukum maka diperlukan konsep yang terorganisir dan berkesinambungan dengan sistem hukum Indonesia yang hak dan kewajibannya terjamin bagi seluruh rakyat Indonesia dengan berlandaskan UUD 1945¹. Lebih jelasnya bunyi pasal tersebut terdapat dalam

¹ Lihat Menimbang huruf a tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

peraturan undang-undang nomor 12 Tahun 2011 pasal 6 ayat 1 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh, berkenaan dengan wewenang dalam membentuk aturan perundang, di Indonesia banyak lembaga negara berbeda yang sama-sama mempunyai wewenang membentuk peraturan. Misalnya Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga Legislatif dengan Presiden. Lembaga tersebut mempunyai tugas dan fungsi untuk membuat Undang-Undang. Sebagaimana tertuang dalam tugas dan wewenangnya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai tugas menyusun dan membahas rancangan undang-undang (RUU) sekaligus menetapkan UU bersama dengan presiden². Sedangkan lembaga lain seperti Mahkamah Agung (MA) juga memiliki tugas yang sama dengan DPR yakni membuat peraturan perundang-undangan. MA ini dalam tugas pokok dan fungsinya bisa merumuskan peraturan acara mandiri jika dianggap urgent untuk memenuhi hukum beracara yang sudah tertuang dalam undang-undang. Sebagaimana aturan tentang dispensasi nikah yakni undang-undang Nomor 5 tahun 2019 mengenai acuan permohonan atas dispensasi nikah³

Oleh karena itu aturan yang dirancang harus selalu selaras dengan sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia yakni semua elemen dari perundang-undangan harus saling menunjang satu dengan lainnya. Hal tersebut dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Jika tidak demikian terjadi ketidakselarasan. Dalam istilah hukum dinamakan disharmoni⁴.

Oleh karena itu harmonisasi harus harus terjaga. Supaya ketidakselarasan dan ketidakserasian dapat dihindari. Hal tersebut yang sekarang banyak ditemukan dan terjadi berulang kali. Misalnya Mahkamah Agung (MA) yang merumuskan aturan tentang dispensasi kawin yang tertuang dalam peraturan perundangan Nomor 16 tahun 2019⁵. Juga dijelaskan mengenai pedoman mengadili permintaan dispensasi kawin yang didapatkan pada regulasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5

² Lihat <https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu> diunduh pada tanggal 22 Juni 2023

³ Lihat <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diunduh pada tanggal 22 Juni 2023

⁴ Disharmonisasi adalah kebalikan dari harmonisasi Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), harmonisasi hukum adalah suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk mencapai keselarasan dalam penyusunan dokumen hukum yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis, ekonomis, sosiologis, dan yuridis. Jadi yang dimaksud dengan harmonisasi hukum adalah sebuah upaya untuk menyesuaikan asas dan sistem hukum supaya terpenuhi kemanfaatan hukum, terlaksanannya hukum yang pasti kepastian hukum dan terpenuhinya terwujudnya keadilan dalam hukum (Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Negara* (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Indoensia) Hal 95)

⁵ Lihat Undang-undang No 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin Menimbang D

tahun 2019⁶. Sedangkan dalam peraturan terbaru mengenai tindak pidana kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022⁷

Undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan anak masuk pada kategori tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 2. Dari dua undang-undang tersebut, tentang dispensasi nikah dan tindak pidana kekerasan seksual nampak kontradiktif. Satu sisi dispensasi nikah mengakomodir dengan cara mengabulkan permohonan pernikahan dini dan sisi lain pernikahan anak masuk pada kategori tindak pidana kekerasan seksual.

Ketidakharmonisan tersebut juga akan berdampak pula pada tidak terwujudnya keluarga *sakinah mawaddaah warahmah*. Karena salah satu indikator keluarga yang bahagia adalah kesiapan umur dan mental. Beberapa pendapat telah mengatur tentang batasan umur dikatakan siap menikah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberi batasan umur boleh menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 10 tahun untuk laki-laki. Sedangkan menurut BKKBN menganjurkan usia nikah yang ideal bagi laki-laki berumur 25 tahun dan 21 tahun bagi perempuan. Batasan tersebut merupakan upaya dalam mempersiapkan rumah tangga yang bahagia.

Dari latarbelakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai ketidakharmonisan antar satu undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Dalam disiplin ilmu hukum kita mengenal istilah harmonisasi hukum Harmonisasi hukum dibuat untuk tujuan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sedang dirancang. Maka setiap peraturan yang dibuat oleh para pemangku kebijakan harus memperhatikan aspek harmonisasi hukum ini. Dari situlah maka perlu ada pembahasan lebih lanjut supaya tidak ada disharmonisasi hukum.

Dari persoalan diatas, kemudian penelitian ini akan mengangkat dua persoalan yang penting untuk dibahas yaitu implikasi apa saja yang ditimbulkan kemudian apa saja faktor yang menyebabkan disharmoni dari undang-undang tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merujuk pada proses dalam mengidentifikasi aturan hukum, baik itu prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang maupun doktrin-doktrin hukum, guna memberikan jawaban terhadap masalah hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis

⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁷ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin pasal 1 ayat 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Akibat Disharmoni Antara Dispensasi Nikah Dengan Undang-Undang Tentang Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemaksaan Perkawinan

Idealnya peraturan dirancang untuk ketertiban bersama dalam sebuah masyarakat. Salah satunya adalah tentang prinsip perlindungan terhadap hak asasi setiap individu. Sebagaimana diatur dalam sistem hukum Nasional Indonesia, disana disebutkan bahwa sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan lainnya. Hal tersebut dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat⁸. Sehingga aturan yang sudah dirancang dan disahkan dapat bermanfaat bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Namun yang terjadi nampak dua peraturan tersebut bertentangan.

Hal tersebut terlihat pada ketidakharmonisan pada sisi pemberian izin menikah bagi anak dibawah umur sedangkan disisi lain undang-undang nomor 12 tahun 2022 ini mengatur pencegahan nikah dibawah umur karena ada unsur paksaan didalamnya. Apabila melihat tujuan dan filosofinya kedua aturan tersebut sama-sama untuk menciptakan ketertiban umum, yakni Dispensasi nikah sebagai upaya Pengadilan Agama dalam mengakomodir pernikahan dibawah umur dengan memberikan izin dikarenakan alasan-alasan tertentu. Sedangkan undang-undang kekerasan seksual sebagai upaya untuk mencegah pernikahan dini, karena hal tersebut masuk kategori kekerasan seksual.

Jika diamati, ada beberapa implikasi hukum yang ditimbulkan akibat disharmoni dari kedua undang-undang tersebut di atas, sebagai berikut:

1. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian dalam hukum merupakan implikasi yang paling utama adanya peraturan yang disharmoni. Ketika dua aturan yang saling berlawanan pasti akan saling bertentangan di masyarakat dan bagi penegak hukum akan menghadapi kesulitan ketika akan menentukan aturan mana yang harus diikuti. Walaupun dalam ranah ini berbeda. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Guntur Hamzah⁹ dalam moment acara Konferensi Hukum Nasional di Jember. Ia mengungkapkan bahwa sudah banyak peraturan yang berlaku di Indonesia namun membuat indonesia ibarat belantara hukum yang kemudian berpotensi memunculkan permasalahan baru. Lebih lanjut ia mengatakan tumpang tindih aturan ini dianggap menjadi penyebab utama ketidakpastian hukum di Indonesia. Karena dia menganggap peraturan semacam ini akan serba multi tafsir, konfliktual, dan tidak taat asas.

Berkaitan dengan ketidakpastian hukum, menurut Gustaf Radbruch¹⁰ mengungkapkan ada tiga tujuan hukum. Pertama keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Lebih jauh menjelaskan bahwa kepastian hukum harus dimaknai

⁸ DR. H. M. Aziz Syamsudin, S.E.,S.H.,M.A.F.,M.H, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021) Hal 5

⁹ Lihat <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13517&menu=2> diunduh pada tanggal 15 Juli 2024

¹⁰ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 54.

dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang wajib dipatuhi. Berdasarkan tujuan yang disampaikan oleh Gustaf bahwa kepastian hukum harus berfungsi sebagai peraturan yang wajib dilaksanakan, tentunya bukan hanya terhadap bagaimana peraturan itu diimplementasikan, namun bagaimana norma-norma dan materi yang terkandung dalam aturan tersebut memuat prinsip-prinsip dari sebuah dasar hukum¹¹. Disini jelas bahwa kepastian hukum menjadi tolak ukur bagaimana aturan bisa berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jika aturan yang memuat norma-norma dan materi yang dikandung kemudian tidak memuat prinsip-prinsip dasar hukum yang ada peraturan tersebut berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum, misalnya peraturan perundang-undangan tentang pencegahan kekerasan seksual tentang pemaksaan perkawinan dengan peraturan dispensasi nikah.

2. Melanggar Prinsip-prinsip Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa dalam mengimplementasikan peraturan hukum, setidaknya ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh. Selain prinsip kepastian hukum, prinsip lain juga tidak kalah penting yaitu prinsip keadilan dan kemanfaatan. Keadilan yang dimaksud bagaimana? Menurut Radbruch keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit, yaitu kesamaan hak bagi semua orang dihadapan hukum¹². Sedangkan kemanfaatan menggambarkan isi hukum. Karena isi hukum harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi dalam menyelenggarakan negara hukum. Setiap produk peraturan perundang-undangan harus mengakomodir cerminan dari Pancasila dan undang-undang dasar.

Faktor Yang Menyebabkan Disharmoni Antara Pemberian Dispensasi Nikah Dan Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pemaksaan Perkawinan

Disharmoni yang terjadi antara dispensasi nikah dengan undang-undang tindak pidana kekerasan bukan tanpa sebab. Apabila ditelusuri ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya, sebagai berikut:

Perbedaan Tujuan Dan Filosofis

Undang-undang yang mengatur tentang dispensasi nikah seringkali berfokus pada solusi menyelesaikan problem sosial dan pertimbangan budaya. Seperti menjaga kehormatan keluarga atau mencegah kehamilan diluar pernikahan. Hal ini fakta yang terjadi dilapangan. Bila merujuk pada tujuan dan filosofis dirancangnya peraturan ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Revisi Undang-Undang Perkawinan yang membolehkan adanya penyimpangan usia kawin dibawah pengaturan pasal 7 ayat (7). Proses tersebut dapat dikabulkan atas dasar permohonan dari orang tua pihak laki-laki maupun perempuan kepada Pengadilan Agama. Pada dasarnya Pengadilan Agama memberikan izin atas dasar semangat mencegah

¹¹ Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015. Hlm. 14

¹² Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah...* hal 28

pernikahan anak dengan mempertimbangkan moral, agama, data dan budaya. Kemudian pertimbangan aspek kesehatan dan aspek psikologis yang ditimbulkan.

Apabila merujuk ke asas dan tujuan dari permohonan dispensasi nikah sebagaimana tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 2 secara detail menyebutkan beberapa point, sebagai berikut¹³:

- a) Kepentingan terbaik bagi anak
- b) Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c) Penghargaan atas pendapat anak
- d) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e) Non-diskriminasi
- f) Kesetaraan gender
- g) Persamaan dihadapan hukum
- h) Keadilan
- i) Kemanfaatan
- j) Kepastian hukum

Sedangkan tujuan dan filosofis dari undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan melindungi individu, terutama perempuan dan anak, dari berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk pemaksaan perkawinan. Lebih jelasnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tertuang dalam sila ke-2 "*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*" sila ke-5 "*Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*". Nilai pada sila ke-2 memuat butir-butir nilai kemanusiaan diantaranya adalah "*Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa*". Falsafah tersebut yang kemudian menjadi norma-norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia yaitu Konstitusi.

Lebih jauh landasan filosofis yang diangkat sebagai dasar dirancang peraturan ini adalah memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Hal ini merupakan kewajiban negara sebagai wujud falsafah negara serta kewajiban konstitusi dan undang-undang¹⁴. Sedangkan kekerasan seksual ini ada didalamnya.

Apabila dianalisis, tujuan dan filosofis keduanya sama-sama menagkomodir kebutuhan dasar manusia. Dispensasi nikah mengakomodir perizinan atas permohonan mempelai, karena ada hal yang mendesak yang harus diselamatkan demi kemasalahatan dan menghilangkan kemadharatan. Sedangkan undang-undang tindak pidana kekerasan sebagai upaya perlindungan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual anak. Disini nampak peraturan keduanya disharmoni
Kedua Multi interpretasi

Selain alasan itu, ada frasa "*alasan sangat mendesak*" yang sering menjadi pertimbangan utama para hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah. Sebenarnya frasa tersebut tidak ada penjelasan yang kongkrit. Frasa lengkapnya adalah *alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung* yang termuat dalam

¹³ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin halaman 6

¹⁴ Pembahasan ini pernah disampaikan dalam FGD Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Komnas Perlindungan Perempuan di Kupang Nusa Tenggara Timur tahun 2016

pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan. Hal ini yang memunculkan beberapa kriteria utama:

- 1) Batas minimal usia anak yang bisa diajukan dispensasi nikah adalah mereka yang berusia dari 15 tahun sampai dengan 19 kurang. Namun jika anak masih dibawah umur 15 maka permohonan dapat di tolak¹⁵.
- 2) Kondisi anak sedang mengandung/hamil dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter. Jika tidak ada bukti pendukung permohonan dapat ditolak

Kriteria-kriteria tersebut menjadi alasan mutlak permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan. Karena masuk kategori "*alasan sangat mendesak*" dan termasuk bentuk limitasi dari permohonan dispensasi nikah, sehingga bisa menekan angka perkawinan anak yang terjadi dimasyarakat. Harapannya alasan itu dapat diadopsi oleh Mahkamah Agung untuk kemudian di legalisasi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang nantinya menjadi pedoman hakim dalam proses pemeriksaan dan proses mengadili. Namun disisi lain pengabulan ini menabrak aturan tentang mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemaksaan Perkawinan.

Sedangkan Undang-undang tentang kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemaksaan Perkawinan mengkategorisasikan pernikahan dibawah umur masuk pemaksaan perkawinan. Sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat (1). Pasal ini menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari; Pelecehan seksual nonfisik b) Pelecehan seksual fisik c) pemaksaan kontrasepsi d) Pemaksaan Sterilisasi e) Pemaksaan Perkawinan f) Penyiksaan seksual g) eksploitasi Seksual h) Perbudakan seksual i) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Jadi jelas, peraturan ini dilihat dari sisi implementasinya atas dasar interpretasi itu satu sama itu terjadi disharmoni. Dispensasi nikah memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan anak dibawah umur sedangkan undang-undang kekerasan seksual melarang terjadinya pernikahan dibawah umur.

KESIMPULAN

Seyorgnyanya aturan yang dirancang harus selalu selaras dengan sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia meliputi semua perangkat dan elemen dari perundang-undangan harus saling menunjang satu dengan lainnya

Idealnya peraturan dirancang untuk ketertiban bersama dalam sebuah masyarakat. Salah satunya adalah tentang prinsip perlindungan terhadap hak asasi setiap individu. Sebagaimana diatur dalam sistem hukum Nasional Indonesia, disana disebutkan bahwa sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan lainnya.

Namun yang terjadi masih banyak peraturan yang disharmoni antara satu dengan yang lain. Sebagaimana peraturan dispensasi nikah dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut menyebabkan terjadi implikasi hukum

¹⁵ Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (Juni, 2020). *Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia*. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenoktariatan*, 3(2), 222-233.

diantaranya *Ketidakpastian hukum*. Sedangkan kepastian hukum menjadi tolak ukur bagaimana aturan bisa berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jika aturan yang memuat norma-norma dan materi yang dikandung kemudian tidak memuat prinsip-prinsip dasar hukum yang ada peraturan tersebut berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum. Selanjutnya *Melanggar Prinsip-prinsip Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*. Sedangkan pada prinsipnya Setiap produk peraturan perundang-undangan harus mengakomodir cerminan dari Pancasila dan undang-undang dasar. Implikasi tersebut bukan tanpa sebab, setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakangi yaitu Perbedaan Tujuan Dan Filosofis dan Multi Interpretasi. Oleh karena itu harmonisasi harus harus terjaga. Supaya ketidakselarasan dan ketidakserasian dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati, Khudzaifah, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (Juni, 2020). *Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia*. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenoktariatan
- Manan, Bagir dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017
- Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Negara* (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Indoensia
- Syamsudin, Aziz, S.E.,S.H.,M.A.F.,M.H, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang No 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin Menimbang D
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin pasal 1 ayat 5
- <https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>